

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang nantinya menentukan sebuah kebijakan apakah mencapai tujuannya atau mengalami kegagalan. Pada dasarnya, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini merupakan suatu upaya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni.

Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Van Meter dan Van Horn mengatakan proses implementasi merupakan performa dari sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Adapun menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial,

ekonomi, dan politik. Ke enam variabel ini akan dijelaskan pada sub bab sebagai berikut :

1.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio kultural yang ada di tingkat pelaksana¹.

Pemahaman implementor terhadap ukuran dan tujuan kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melihat ukuran dan tujuan kebijakan Program BSPS dikaji dengan dua variabel yaitu :

1.1.1. Jelas dan terukur

Dalam implementasi sebuah kebijakan haruslah sesuai dengan tujuan dan isi yang telah tertuang di dalam dokumen kebijakan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan harus memiliki tujuan dan isi yang tegas dan jelas. Jika suatu kebijakan memiliki tujuan dan isi yang jelas, maka tidak akan menimbulkan multi-interpretasi antar implementor ataupun kelompok sasaran. Menurut Van Meter Van Horn, ukuran merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Sedangkan sasaran adalah *target group* atau kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Apabila suatu

¹Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm 142

kebijakan memiliki ukuran dan standar sasaran yang kabur akan menyebabkan multi-interpretasi sehingga tujuan dari kebijakan sulit untuk dicapai.

Ukuran dasar Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah memiliki ukuran yang jelas yaitu menurunkan angka rumah tidak layak huni secara swadaya. Adapun tujuan dari Program BSPS adalah mengubah kondisi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, atau tetangga dengan bentuk swadaya berupa dana tambahan keluarga, tenaga kerja, ataupun dukungan lainnya².

Dalam pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaannya harus jelas dan terukur agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan. Tujuan dari Program BSPS juga dijelaskan oleh Koordinator Tim Teknis BPS yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“ Pelaksanaan Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk menekan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya. Adapun sasaran dari Program BPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa disebut dengan MBR “ (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi , Koordinator Tim Teknis BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota pada 30 Januari 2020)

² Surat Edaran Nomor/07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tujuan utama Program BSPS adalah menurunkan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sasaran program adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang didata oleh nagari setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 97/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Bab III Pasal 5 bagian 2 menyebutkan bahwa yang dikatakan rumah layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Jadi dalam pelaksanaan Program BSPS pada kegiatan PKRS di Kecamatan Payakumbuh adalah masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi keamanan yang kurang, tidak memiliki jamban sehat dan dapur bersih dan tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, dan luas bangunan $<9m^2$. Masyarakat Kecamatan Payakumbuh yang memiliki rumah tidak sesuai dengan persyaratan rumah layak huni menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan Program BSPS khususnya kegiatan PKRS.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman selaku penanggung jawab pelaksanaan Program BSPS, mengatakan bahwa :

“ Program BSPS merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR dalam menurunkan angka rumah tidak layak huni. Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 2015 oleh Dinas PU, sejak tahun 2017 baru pindah ke DLHPP. Tujuan Program BSPS ini adalah untuk menurunkan angka RTLH di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu kami menjadikan penurunan angka RTLH di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai program prioritas. Serta pelaksanaan dari Program BSPS ini melibatkan banyak pihak mulai dari Dinas, Camat, hingga Nagari” (Wawancara dengan Bapak Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun pada tahun 2017 baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta pelaksanaan dari Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan banyak implementor, seperti Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Camat, dan Wali Nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BPS.

Pelaksanaan Program BPS memiliki dua kegiatan, yaitu pembangunan baru rumah swadaya (PBR) dan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS). Hal ini juga dijelaskan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

“Pelaksanaan Program BPS ini terdapat dua kegiatan, yaitu PBR dan PKRS. PBR merupakan pembangunan baru bagi RTLH dalam bentuk swadaya masyarakat, sedangkan PKRS hanya peningkatan kualitas RTLH juga dalam bentuk swadaya masyarakat. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, kita hanya melaksanakan kegiatan PKRS saja karena memang tidak mendapatkan kuota PBR dari Kementerian PUPR: (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, pelaksanaan Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dilakukan untuk kegiatan PKRS saja. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Program BPS tidak mendapatkan kuota untuk kegiatan PBR dari Kementerian PUPR.

Sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS nomor 07/SE/Dr/2018 yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dijelaskan masing-masing peranan implementor seperti Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Serta didalam petunjuk teknis Program BPS memuat tentang tujuan, mekanisme pelaksanaan Program BPS hingga tahap pelaporan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program BPS di Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mengacu kepada petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Dalam petunjuk teknis tersebut, semuanya sudah lengkap, mulai dari tujuan, sasaran program, tahap-tahap Program BPS, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program BPS” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kepala Seksi Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, terlihat bahwa aturan dalam pelaksanaan Program BPS pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sudah memiliki ukuran jelas mengenai latar belakang program, tujuan program, sasaran program, alur pelaksanaan, pelaporan, hingga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Program BPS. Dengan adanya petunjuk teknis akan membantu implementor untuk memahami pelaksanaan Program BPS.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Wali Nagari Sungai Beringin yang juga menjadi salah satu implementor pelaksana Program BPS. Berikut kutipan wawancara dengan Wali Nagari Sungai Beringin :

“...Program BPS yang dilaksanakan oleh DLHPP bertujuan untuk menurunkan angka RTLH di Kabupaten Lima Puluh Kota. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin. Dari dinas

sendiri pun melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali untuk menjelaskan Program BSPS ini kemasyarakat dan perangkat nagari” (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.Sos Wali Nagari Sungai Beringin pada tanggal 29 Januari 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wali Nagari Piobang mengenai tujuan dan sasaran Program BSPS, sebagai berikut :

“Program BSPS dilakukan untuk menekan angka RTLH di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta juga menciptakan kawasan tanpa kumuh. Sasaran dari Program BSPS ini sesuai dengan yang diatur Permen PUPR dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, sehingga pelaksanaan program ini tidak ada yang melenceng. Serta kegiatan yang dilakukan hanya dalam bentuk peningkatan kualitas RTLH saja“ (Wawancara dengan Bapak Syaffan Nur Wali Nagari Piobang, pada tanggal 28 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Wali Nagari sebagai implementor dalam Program BSPS khususnya kegiatan PKRS, mengetahui dan memahami tujuan program serta landasan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS). Begitu juga halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Simalanggang, Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang, Wali Nagari Taeh Bukik, dan Wali Nagari Taeh Baruah yang menjadi implementor dalam pelaksanaan Program BSPS pada kegiatan PKRS juga mengetahui tujuan dan landasan kebijakan Program BSPS.

Pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki tiga tahapan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

Pada tahap persiapan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan lokasi yang kemudian akan dilegalkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. Pada tahap ini dibentuk Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan serta kerja sama bank penyalur yaitu Bank Nagari yang kemudian akan di SK-kan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“Untuk tahap persiapan hal yang pertama dilakukan adalah penetapan lokasi yang diusulkan oleh Bupati kepada Dirjen Penyediaan Perumahan, kemudian jika telah dilegalkan maka kita segera membentuk Tim Teknis dan TFL serta menyeleksi bank penyalur untuk diajak bekerjasama dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tahap persiapan awal pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Apabila Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan, dan Bank Penyalur sudah ada, maka persiapan yang dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut :

Gambar 5. 1. Sosialisasi Program BSPS Kepada Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, 2020

Berdasarkan Gambar 5.1 diketahui Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan sebanyak dua kali di setiap nagari yang berada di lingkungan Kecamatan Payakumbuh, pertama sosialisasi pengenalan Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS dan sosialisasi kedua penjelasan mengenai teknis pelaksanaan Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali dengan melibatkan seluruh Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Sosialisasi dilakukan di setiap nagari biasanya dilakukan di aula kantor wali nagari” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali Nagari Piobang pada tanggal 29 Januari 2020)

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh Wali Nagari Koto Tengah Simalanggang sebagai berikut :

“Kalau untuk sosialisasi dilakukan sebanyak satu kali mengenai bagaimana pelaksanaan Program BSPS. Sosialisasinya dilakukan di aula kita. Itu dihadiri oleh penerima bantuan yang mendapatkan

bantuan untuk Program BSPS” (Wawancara dengan Bapak Hendra M. Dt. Bogah pada tanggal 27 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS dalam segi kuantitas dan kualitas. Namun hal ini tidak mempengaruhi pencapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya karena tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai. Dalam tahap persiapan, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan PKRS di Kecamatan Payakumbuh melakukan pengawasan dengan mengamati dan mengantisipasi permasalahan dalam pengusulan dan penetapan lokasi, sosialisasi kegiatan, serta penetapan calon penerima bantuan. Jika terdapat permasalahan dalam tahap persiapan maka SNVT Penyediaan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembatalan atau penarikan kembali pelaksanaan program dari lokasi Kecamatan Payakumbuh.

Selanjutnya keberhasilan program juga bergantung kepada pemahaman masyarakat terhadap tujuan program dilaksanakan. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan sosialisasi. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjadi penerima bantuan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut wawancara peneliti dengan penerima bantuan :

“Kalau untuak Program Rumah Swadaya ko lai disosialisasikan dek urang dinas. Masyarakat dikumpuan di kantua wali, beko diagiah pengarahen samo baa teknis pelaksanaan nyo samo aturan-aturannyo. Sosialisasi nyo duo kali diadoan, ciek ka masyarakat kasadonyo, nan kaduo nyo ka masyarakat nan pasti mandapekan bantuan”

“ Kalau untuk Program Rumah Swadaya ada sosialisasinya dari dinas. Masyarakat dikumpulkan di kantor wali, lalu diberi pengarahan dan bagaimana teknis pelaksanaan dan aturan-aturannya. Sosialisasinya dilakukan dua kali, yang pertama ke masyarakat keseluruhan dan yang kedua ke masyarakat yang sudah terdaftar menjadi penerima bantuan” (Wawancara dengan Ibu Tuti, penerima bantuan Program BSPS pada tanggal 25 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa ukuran-ukuran dasar dari Program BSPS sudah memiliki ukuran dan tujuan yang jelas dan juga diketahui dan dipahami oleh implementor serta kelompok sasaran.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh, penerima bantuan akan dibentuk kelompok penerima bantuan untuk membuat proposal kebutuhan bangunan yang akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap yaitu 50% dan 50%. Namun penerima bantuan harus menyelesaikan tahap pertama terlebih dahulu dan membuat laporan untuk melanjutkan pada tahap kedua. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pada tahap pelaksanaan BPS, kita bagi menjadi dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Pada tahap pertama masyarakat harus menyiapkan konstruksi >30% untuk melanjutkan tahap kedua. Untuk kebutuhan bangunan penerima bantuan akan dibentuk kelompok penerima bantuan yang didampingi TFL untuk membuat proposal kebutuhan barang bangunan” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat penerima bantuan tahap satu untuk bisa melanjutkan pada tahap dua. Didalam petunjuk teknis disebutkan bahwa masyarakat penerima bantuan harus bisa

menyelesaikan rumahnya dalam kurun waktu 6 bulan. Namun, beberapa dari masyarakat penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan sesuai tepat waktu. Oleh karena itu Tim Teknis memberikan waktu tambahan bagi masyarakat penerima bantuan untuk segera menyelesaikan rumahnya dengan batas waktu satu tahun anggaran.

Dan pada tahap pelaporan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh masyarakat akan memberikan laporan yang berisikan berapa jumlah bahan bangunan yang dipakai, berapa swadaya yang dikeluarkan, serta kendala dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil pelaporan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dalam realisasinya mencapai 100%. Artinya semua masyarakat penerima bantuan dapat menyelesaikan rumahnya 100%. Hal ini juga didukung dalam wawancara sebagai berikut :

“Pada pelaporan ini kita akan tau pelaksanaan apakah mencapai target 100% atau belum. Pelaporan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tapi semua pihak yang terlibat. Nanti laporan itu kita kirimkan ke SNVT Penyediaan Perumahan di Provinsi” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Hal yang serupa juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut :

“... Memang benar semua laporan mengenai pelaksanaan BSPS kita yang terima. Nantinya laporan dari Kabupaten/Kota kita kirimkan ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan” (Wawancara dengan Bapak Aliasmi Fesra, S.T PPK Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Dengan

adanya pelaporan kegiatan maka akan mempermudah untuk mengukur keberhasilan suatu program.

Selain suatu kebijakan harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, suatu kebijakan juga harus dapat terukur. Terukur berarti ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu bisa diukur keberhasilannya. Program BSPS dalam kegiatan PKRS di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diukur dengan pencapaian 100% rumah layak huni. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dalam wawancara sebagai berikut :


“..Program BSPS ini tujuannya adalah membangun kembali jiwa gotong royong yang sudah mulai hilang di masyarakat dibungkus dalam bentuk swadaya membangun rumah agar rumah yang tidak layak huni tadi menjadi layak huni. Dan salah satu dampak dari Program BSPS ini adalah menurunnya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di Kecamatan Payakumbuh” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Camat Payakumbuh sebagai berikut :

“.... Kecamatan Payakumbuh merupakan daerah terluas yang memiliki kawasan kumuh. Oleh karena itu, dengan adanya Program BSPS yang kegiatannya meningkatkan kualitas RTLH ini sangat membantu kami khususnya masyarakat untuk menciptakan kawasan yang bersih dan hunian yang layak” (Wawancara dengan Bapak Drs. Syaiful Camat Payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa semenjak dilaksanakannya Program BSPS khususnya kegiatan PKRS di Kecamatan Payakumbuh memberikan dampak terhadap berkurangnya angka rumah tidak layak huni. Hal ini juga dibuktikan dengan data kelayakan rumah di Kecamatan Payakumbuh sebagai berikut :

Grafik 5. 1. Grafik Kelayakan Rumah di Kecamatan Payakumbuh



Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Grafik 5.1. diketahui bahwa persentase kelayakan rumah di Kecamatan Payakumbuh mengalami kenaikan dari 76% menjadi 84%, namun belum mencapai 100%. Hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Program BSPS pada kegiatan PKRS di Kecamatan Payakumbuh. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Dengan adanya peningkatan kualitas rumah swadaya dalam Program BSPS di Kecamatan Payakumbuh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, seperti terciptanya dapur bersih, jamban sehat, dan tidak adanya kawasan kumuh. Hal ini nantinya akan berdampak kepada kesehatan keluarga tersebut” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni otomatis memberikan dampak kesehatan yang baik bagi masyarakat. Dengan kualitas rumah yang layak huni akan memberikan kebersihan dari tempat tinggal bagi penghuni sehingga akan mengurangi resiko datangnya penyakit.

Pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berpedoman kepada petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS. Petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS dibuat untuk mengatur bagaimana proses pelaksanaan Program BSPS dilakukan. Didalam petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS menjelaskan tujuan Program BSPS yaitu mengubah kondisi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, atau tetangga dengan bentuk swadaya berupa dana tambahan keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Tujuan ini pun tidak bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun dengan adanya petunjuk teknis yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program BSPS masih terdapat implementor dan kelompok sasaran yang belum memahami petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program BSPS ini kita berpedoman kepada petunjuk teknis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, namun terkadang masih adanya sasaran program yang salah. Hal ini dikarenakan nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS masih mendata dan menginput masyarakat miskin. Sedangkan program ini sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kami terus berupaya agar hal-hal seperti itu tidak terulang kembali” (Wawancara dengan Bapak Alfaritsi, A.Md Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, pada tanggal 30 Januari 2020)

Hal yang sama juga disebutkan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman sebagai berikut :

“Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berfokus pada peningkatan kualitas RTLH saja. Peningkatan kualitas ini masyarakat hanya dibolehkan untuk mengganti bagian rumah sesuai standar, seperti merubah dinding kayu menjadi dinding batu, atap bambu menjadi seng, lantai tanah menjadi lantai semen. Hal ini juga sudah kami jelaskan pada saat sosialisasi ke masyarakat. Namun pada pelaksanaannya masyarakat membangun pondasi dari nol. Hal ini sebenarnya melenceng dari petunjuk teknis yang ada, namun selama swadaya dari masyarakat tinggi dan tidak menghambat jalannya Program BSPS ini, kami memperbolehkan hal itu” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tidak semua implementor dan kelompok sasaran yang memahami pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Pada tahap persiapan dan pelaporan implementor dan kelompok sasaran sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, namun pada tahap pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Hal ini, nantinya akan mempengaruhi tujuan dari pelaksanaan Program BSPS.

Satuan Non Vertikal Terpadu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat selaku pihak yang melakukan monev dan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR juga mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Berikut kutipan wawancara dengan PPK Swadaya Provinsi Sumatera Barat :

“Memang benar kegiatan kita hanya dalam bentuk PKRS. Namun dalam pelaksanaannya banyak kegiatan PKRS menjadi PBRS. Kita selaku pengawas melegalkan karena swadaya tergantung dari masyarakat. Jika swadayanya banyak untuk membangun pondasi dari awal kita perbolehkan walaupun tidak sesuai dengan petunjuk teknis” (Wawancara dengan Bapak Aliasmi Fesra, S.T PPK Swadaya di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa SNVT Penyediaan Perumahan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan evaluasi tidak mempermasalahkan penerima bantuan yang melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya dipengaruhi seberapa jumlah dana swadaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan untuk membuat hunian yang layak.

Menurut Van Meter dan Van Horn, sebuah kebijakan haruslah memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur agar dapat dipahami oleh implementor sehingga tidak menyebabkan multi-interpretasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian Implementasi Program BSPS pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan melalui wawancara beberapa implementor dan kelompok sasaran dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang mengatur Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memiliki ukuran dan tujuan yang jelas dan terukur mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kejelasan tujuan yang jelas serta terukur maka membuat pelaksanaan dari kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya berjalan dengan baik.

1.1.2. Keadilan

Dalam ukuran dan tujuan kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh faktor keadilan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn keadilan merupakan kebijakan yang telah dibuat dapat diberlakukan sama bagi seluruh kelompok sasaran atau *target group* sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam sebuah kebijakan harus mampu memberikan keadilan bagi *stakeholders*. Keadilan adalah dimana dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diberlakukan aturan yang sama bagi *stakeholders* ataupun bagi kelompok sasaran.

Pada kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi kelompok sasaran atau *target group* adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Adapun kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah masyarakat yang memiliki gaji minimal sesuai dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota dan maksimal Rp5.500.000,00. Menurut Ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Bab III Pasal 5 Ayat 2 adapun kriteria rumah layak huni adalah keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kecukupan minimum luas bangunan. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Program BPSB ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memiliki rumah tidak layak huni dengan syarat harus memiliki swadaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Masyarakat nantinya akan didata oleh nagari masing-masing kemudian akan dirangking sesuai dengan tingkat keparahan rumah. Kemudian akan ditetapkan sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Wali Nagari Taeh Bukik sebagai berikut :

“Masyarakat yang menjadi penerima terlebih dahulu kami data dan kami rangking sesuai dengan tingkat keparahan rusak rumahnya. Jika kuota dari Kementerian hanya 30, maka 30 teratas yang menjadi penerima bantuan. Masyarakat disini juga tidak pernah protes terhadap proses seperti itu. Karena program-program bantuan rumah selain BSPS masih tergolong banyak di Kabupaten Lima Puluh Kota” (Wawancara dengan Bapak Benti Wirman Wali Nagari Taeh Bukik pada tanggal 22 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tidak semua masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah. Masyarakat yang memiliki tingkat kerusakan rumah yang paling parah yang akan didahulukan untuk mendapatkan bantuan. Hal ini merupakan salah satu cara implementor agar tidak ada kepentingan yang didahulukan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Berdasarkan Tabel 1.5 mengenai jumlah penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dari tahun 2017-2018 di Kecamatan Payakumbuh, pada tahun 2017 terdapat 777 MBR namun hanya 131 MBR yang mendapatkan bantuan, pada tahun 2018 dari 4.128 MBR yang mendapatkan bantuan hanya 392 MBR, dan pada tahun 2019 dari 3.746 MBR yang mendapatkan bantuan hanya 178 MBR. Dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dari kelompok sasaran di Kecamatan Payakumbuh yang melaksanakan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, namun tidak mendapatkan bantuan, berikut wawancara dengan masyarakat :

“...namo apak emang masuak ka dalam list yang punyo rumah ndak layak huni, Cuma rusak rumah apak indak parah bana dek urang nagari yo didahuluan yang rumahnyo lah rusak barek. Kalau dek apak yo ikhlas sajo nyo nak, ibo lo apak mancaliak rumah nyo alah parah bana kondisinyo. Jadi apak saba se manunggu giliran rumah apak yang dibantu”

“...Nama bapak memang sudah masuk ke dalam list yang memiliki rumah tidak layak huni. Namun karena rumah bapak rusaknya tidak terlalu parah, oleh pihak nagari mendahulukan rumah yang memang rusak berat. Kalau sama bapak ikhlas saja nak, karena Kasihan bapak melihat rumah yang terlalu parah kondisinya. Jadi bapak sabar aja untuk menunggu giliran rumah bapak yang bakal dibantu “ (Wawancara dengan Bapak Zul kelompok sasaran yang belum mendapatkan bantuan pada tanggal 20 Januari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Beringin sebagai berikut :

“Kami dari pihak nagari sangat berharap program ini benar-benar membuat hunian layak bagi masyarakat, dan apabila berkenan kuota untuk tiap tahunnya semakin ditambah sehingga angka rumah tidak layak huni menjadi nol, karena di nagari ini hampir 50% masyarakat disini masih memiliki hunian yang kurang layak” (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.Sos Wali Nagari Sungai Beringin pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilakukan di Kecamatan Payakumbuh masih belum menyeluruh ke kelompok sasaran. Hal ini terjadi karena kuota dari Pemerintah Pusat terbatas untuk pelaksanaan setiap tahunnya.

Indikator keadilan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sebuah kebijakan harus mencakup keinginan dan aspirasi dari masyarakat serta memberlakukan aturan yang sama untuk seluruh *stakeholders* dan kelompok sasaran. Jika dilihat dari penjabaran diatas, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah berlaku adil yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor

07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan dan Swadaya dan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun, tidak semua kelompok sasaran yang mendapatkan bantuan karena terbatasnya kuota penerima bantuan dari Kementerian PUPR. Akan tetapi walaupun tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan, yang menjadi penerima bantuan sudah adil karena tidak ada yang tidak tepat sasaran karena penentuan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

1.2. Sumber Daya

Sumberdaya menjadi hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada sejauh mana ketersediaan sumberdaya mampu mengalokasikan standar dan sasaran kebijakan. Untuk itu, Van Meter dan Van Horn membagi sumberdaya menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya non manusia³.

Pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh tentunya juga harus didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumberdaya non manusia untuk menjalankan program ini. Para implementor pun juga harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta sumberdaya non manusia seperti dana yang memadai. Jika sumber daya manusia dan sumberdaya non manusia tidak terpenuhi, maka akan menghambat kegiatan implementasi sehingga tujuan dari kebijakan tidak tercapai.

³ Subarsono, Hlm 100

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya tentunya juga membutuhkan sumberdaya dalam pelaksanaannya agar tujuan dari Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS ini dapat tercapai. Adapun sumber daya tersebut akan dibahas dalam dua indikator sebagai berikut :

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sumber Daya manusia yang dimaksud dalam mengimplementasikan Program BSPS pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh adalah Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Tim Teknis terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Bidang Perumahan rakyat dan Permukiman, Kepala Seksi Perumahan, Kepala Seksi Kawasan Permukiman, Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, BAPELITDA, Camat Payakumbuh, dan Wali Nagari se-Kecamatan Payakumbuh. Sedangkan Tenaga Fasilitator Lapangan direkrut dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang pemberdayaan masyarakat dan konstruksi bangunan dan memiliki pendidikan minimal S1. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Tim teknis dan TFL nantinya di SK kan oleh Kepala DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim teknis terdiri Kepala Bidang , Kepala seksi, BAPELITDA, DPMD/N, Camat Payakumbuh, serta

Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh. Sedangkan untuk TFL perekrutan dan syarat-syaratnya sudah ada didalam petunjuk teknis dan kami berpedoman kepada itu” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Noviarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam pembentukan Tim Teknis ataupun TFL berpedoman kepada Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pembentukan Tim Teknis dan TFL ini agar pelaksanaan dari Program BSPS khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat berjalan secara optimal.

Camat Payakumbuh yang juga merupakan salah satu implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki peran sebagai perpanjangan tangan antara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan Wali Nagari di Kecamatan Payakumbuh, berikut wawancara peneliti dengan Camat Payakumbuh :

“Pada tingkat kecamatan, kami sangat mengapresiasi program ini. Pada pelaksanaan program ini kami hanya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas DLHPP ke nagari-nagari yang ada di Kecamatan Payakumbuh. Untuk proses kegiatan kami terlibat di sosialisasi kegiatan saja, setelah itu kami tidak terlibat secara langsung” (Wawancara dengan Bapak Drs. Syaiful Camat Payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Camat Payakumbuh memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh, namun hanya terlibat pada sosialisasi Program BPSK kepada masyarakat saja.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Wali Nagari Koto

Simalanggang sebagai berikut :

“Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya ini kami ikut terlibat didalamnya. Mulai dari proses pendataan hingga rumah masyarakat selesai dibangun. Kalau sosialisasi diadakan dua kali di aula kantor wali nagari ini dan kami juga hadir dalam kegiatan sosialisasi” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali Nagari Koto Simalanggang pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Wali Nagari ikut terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, hingga pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dilaksanakan oleh enam belas orang implementor yang tergabung ke dalam Tim Teknis dan Tim Fasilitator Lapangan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 07a/SK/Perk-DLHPP/1/2018 sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Implementor Pelaksana Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Payakumbuh

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	dr. Adel Noviarman/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung jawab
2	Endri Mulyadi,M.T/ Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
3	Ajisman, S.T/ Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
4	Feri/ Kasi Perumahan	Anggota
5	Alfaritsi, A.Md/ Staf bidang perumahan rakyat dan permukiman	Anggota

6	Epi Adri, S.KM, M.MKes/ Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7	Ir. Sugeng Hariady/ Analisis Perencanaan BAPELITDA	Anggota
8	Drs. Syaiful/ Camat Payakumbuh	Anggota
9	Syaffan Nur/ Wali nagari Piobang	Anggota
10	Hendra M. Dt. Bogah/ Wali Nagari Koto Tengah Simalanggang	Anggota
11	Irlen Deswita/ Wali Nagari Taeh Baruah	Anggota
12	Bentri Wirman/ Wali Nagari Taeh Bukik	Anggota
13	Lukman Hakim, S.Sos/ Wali Nagari Sungai Beringin	Anggota
14	Ahmad/ Wali Nagari Koto Simalanggang	Anggota
15	Purwanto/Wali Nagari Koto Baru Simalanggang	Anggota
16	Andri Hidayat/Tenaga Fasilitator Lapangan	Pendamping masyarakat

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman nomor 07a/SK/Perk-DLHPP/1/2018

Berdasarkan Tabel 5.1 terdapat enam belas pelaksana peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh yang terdiri dari penanggung jawab, koordinator, serta anggota. Masing-masing pelaksana juga melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman :

“...dari segi jumlah Tim Teknis kita merasa cukup, karena masing-masing sudah punya tugas masing-masing. Dan dilapangan pun kita juga dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Untuk Tim Teknis itu minimal 12 orang, sedangkan untuk TFL satu orang TFL mendampingi maksimal 50 penerima bantuan. Jadi kita saling bekerjasama saja untuk menyukseskan program ini” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Tim Teknis kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dalam hal sumber daya manusia sudah cukup dan memadai dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Tim Teknis juga dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dalam mendampingi masyarakat penerima bantuan. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Untuk mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan kami TFL memang membantu Tim Teknis di lapangan. Satu orang TFL akan mendampingi masyarakat maksimal sebanyak 50 orang. Namun terkadang kami kewalahan karena tidak semua masyarakat yang langsung paham terhadap ketentuan pelaksanaan program ini. Tapi dari kebijakan Menteri memang satu orang TFL mendampingi maksimal 50 penerima bantuan. Tapi hal ini tidak menjadi masalah, karena penerima bantuan lain juga ikut membantu”
(Wawancara dengan Andri Hidayat Tenaga Fasilitator Lapangan pada tanggal 9 Februari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Tenaga Fasilitator Lapangan dalam mendampingi masyarakat hanya dibatasi maksimal lima puluh orang saja. Hal ini juga sudah diatur dalam Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Adapun daftar nama-nama Tenaga Fasilitator Lapangan dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut :

Tabel 5. 2. Daftar Nama Tenaga Fasilitator Lapangan Dari Tahun 2017-2019

No	Nama Tenaga Fasilitator Lapangan		
	2017	2018	2019
1	Irwan	Miswardi	Dodi Hidayat, S.T

2	Miswardi	Mega Mustika, A.Md	Andri Hidayat,S.T
3	Galih Saputra	Dodi Hidayat, S.T	Masnila Citra, S.E
4	Hermai Diyanto	Anggi Afrima Heni,S.Sos	
5		Rio Pramana Putra, S.ST	

Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Tenaga Fasilitator Lapangan hanya 3 sampai 5 orang saja. Jumlah Tenaga Fasilitator Lapangan ini juga tergantung kepada jumlah penerima bantuan. Satu Tenaga Fasilitator Lapangan akan mendampingi 50 orang penerima bantuan. Namun terkadang Tenaga Fasilitator Lapangan mengalami kewalahan karena tidak semua masyarakat yang cepat tanggap dalam memahami kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Namun hal ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Dengan adanya kerjasama antara Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan akan membuat pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya berjalan lebih baik dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaanya dapat tertutupi dengan adanya bantuan dari masyarakat. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5. 3. Aktor Pada Setiap Proses Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Payakumbuh

No	Tahap Pelaksanaan	Aktor yang terlibat
1	Tahap persiapan	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan

		Masyarakat Desa dan Nagari, Camat Payakumbuh, Wali Nagari se-Kecamatan Payakumbuh, Tenaga Fasilitator Lapangan
2	Tahap pelaksanaan	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman, Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh, Tenaga Fasilitator Lapangan, masyarakat penerima bantuan
3	Tahap pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Tenaga Fasilitator Lapangan, masyarakat penerima bantuan

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa masing-masing aktor memiliki peran dan fungsinya masing-masing di setiap tahapan. Pada pelaksanaan tahapan persiapan BAPELITDA Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi sebagai pihak yang melakukan perencanaan terhadap berapa jumlah kebutuhan untuk mengatasi RTLH serta menentukan lokasi yang menjadi pelaksanaan program. Sedangkan pada tahap persiapan dalam kegiatan sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan penjelasan mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat dan bagaimana seharusnya masyarakat diberdayakan. Sedangkan Camat Payakumbuh memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Tim Teknis kepada Wali Nagari yang berada di Kecamatan Payakumbuh, namun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. sedangkan Tenaga Fasilitator Lapangan memiliki peran

sebagai pendamping masyarakat pada setiap proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Pada pelaksanaan tahap persiapan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh masing-masing aktor sudah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan sudah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kejelasan tugas masing-masing tidak menyebabkan tumpang tindihnya masing-masing tugas dan fungsi aktor. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaannya kita memang harus sesuai dengan bidang masing-masing, untuk memberdayakan masyarakat kita bekerja sama dengan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan untuk perencanaan kita juga bekerjasama dengan BAPELITDA, sehingga semuanya tepat sesuai dengan aturan” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas aktor-aktor yang terlibat dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sudah sesuai dengan tupoksi dan keahlian masing-masing. Hal ini juga nantinya akan mempengaruhi dari keberhasilan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Pada tahap pelaksanaan, yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya hanyalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh, serta Tenaga Fasilitator Lapangan. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan hanya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh, serta Tenaga Fasilitator Lapangan saja. Pengawasan yang dilakukan adalah sejauh mana perkembangan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pada tahap pelaksanaan yang terlibat langsung itu hanya DLHPP, Wali Nagari serta TFL. Kita dari DLHPP sebagai penanggung jawab harus terus memantau perkembangan, sedangkan wali nagari itu mendampingi TFL yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat penerima bantuan di lapangan” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua anggota Tim Teknis terlibat langsung dalam tahap pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini dikarenakan hanya Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman khususnya Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman saja yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program.

Pada tahap akhir yaitu pelaporan, laporan-laporan yang telah dikumpulkan selama pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh selama satu tahun anggaran akan dikirimkan kepada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi yang kemudian akan dikirimkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat memiliki tupoksi sebagai pengawas di setiap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan pada tahap pelaporan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya pelaksanaan suatu

kebijakan. Sumber Daya manusia dapat berupa kuantitas atau jumlah personil dan kualitas atau kompetensi personil dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dapat disimpulkan sudah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, namun terdapat kendala kewalahan implementor karena masyarakat yang lama memahami ketentuan pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya, tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena implementor juga dibantu oleh masyarakat penerima bantuan lainnya sehingga peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dapat berjalan dengan baik.

1.2.2. Sumberdaya Non Manusia

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya non manusia juga dianggap penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya non manusia yang dimaksud adalah sumberdaya finansial dan sarana fisik. Jika sumber daya manusia telah tersedia dengan baik namun tidak didukung oleh sumber daya non manusia yang memadai hal ini tentunya akan menghambat tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan. Sumberdaya non manusia meliputi sumberdaya finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Sumberdaya finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dimana *leading sector* nya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh

Kota dalam pelaksanaannya dibiayai oleh APBN. Adapun rincian anggaran peningkatan kualitas rumah swadaya dapat dilihat pada Tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5. 4. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Payakumbuh

No	Tahun	Jumlah anggaran	Bantuan unit rumah
1	2017	1,965 M	131 unit
2	2018	5,88 M	392 unit
3	2019	3,11 M	178 unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD) APBD Tahun 2017-2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 yang anggarannya paling besar dibandingkan tahun 2017 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 jumlah bantuan unit rumah yang paling besar. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman sebagai berikut :

“Pelaksanaan program ini didanai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2017 sebanyak 131 rumah dengan anggaran 1,9 M, sedangkan pada tahun 2018 menjadi kuota terbesar sebanyak 392 rumah dengan anggaran 5,88 M, dan pada tahun 2019 sebanyak 178 unit rumah dengan anggaran 3,11 M. Kuota terbesar pada tahun 2018 dikarenakan 7 nagari di Kecamatan Payakumbuh semua mendapatkan bantuan, sedangkan pada tahun 2017 hanya nagari piobang yang mendapatkan bantuan, dan pada tahun 2019 ini yang mendapatkan bantuan yaitu Nagari Taeh Baruah dan Nagari Koto Simalanggang saja” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, tidak semua nagari tiap tahunnya mendapatkan anggaran pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Pada tahun 2017 hanya Nagari Piobang yang mendapatkan bantuan, sedangkan pada tahun 2018 seluruh nagari di Kecamatan Payakumbuh yang mendapatkan bantuan, dan pada tahun 2019 hanya dua nagari yang mendapatkan yaitu Nagari

Taeh Baruah dan Nagari Koto Simalanggang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran oleh pusat, namun kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni masih tinggi. Penurunan untuk kuota bantuan ini dikarenakan karena terbatasnya kuota dan anggaran dari Kementerian PUPR tetapi bukan karena rendahnya kinerja dari Tim Teknis Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat dilihat dari Tabel 1.5 dimana pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dapat terealisasi 100%. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Nagari Piobang sebagai berikut :

“Untuk Nagari Piobang sendiri mendapatkan jatah selama dua tahun yaitu tahun 2017-2018, namun pada tahun 2019 kita tidak mendapatkan bantuan lagi. Padahal rumah tidak layak huni di nagari ini masih lumayan banyak. Untuk itu kami pun berupaya sendiri mencari dana melalui pokir, bantuan Dinas Sosial, bantuan partai-partai politik, dan program daerah yang dananya dari APBD. Karena jika mengharapkan Program BSPS saja akan memakan waktu lama untuk menuntaskan masalah RTLH ini karena memang dana dan kuota dari pusat dibatasi” (Wawancara dengan Bapak Syaffan Nur Wali Nagari Piobang pada tanggal 28 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kurangnya dana dan kuota dari Kementerian PUPR dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya membuat pemerintah daerah maupun pemerintah nagari membuat dan mencari sumber dana lain seperti bantuan partai politik, pokir, dll untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni. Kekurangan anggaran dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya ini akan menyebabkan target program yaitu 100% rumah layak huni bagi masyarakat Kecamatan Payakumbuh tidak tercapai karena pelaksanaan tiap tahunnya dibatasi dan tidak bisa diperluas karena adanya keterbatasan anggaran.

Untuk mencukupi penyelesaian perbaikan rumah maka masyarakat juga mengeluarkan swadaya sendiri agar pelaksanaan Program BSPS khususnya pada kegiatan PKRS dapat selesai. Dana swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat penerima bantuan tergantung kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Untuk membangun rumah dengan dana sebanyak 15 juta tersebut itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan rumah, maka dibutuhkan dana swadaya atau dana sendiri dari masyarakatnya. Dari pelaksanaan tahun 2017 hingga 2018 penerima bantuan itu yang memiliki swadaya terendah sebanyak Rp. 30.000.000,00 dan yang paling banyak itu Rp55.000.000,00” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 31 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa swadaya masyarakat penerima bantuan berkisar dari Rp30.000.000,00 sampai Rp55.000.000,00 saja, hal ini disebabkan oleh keterbatasan finansial yang dimiliki oleh penerima bantuan.

Selain sumberdaya finansial, sumberdaya yang menjadi faktor penting adalah sumberdaya sarana dan prasarana yang menjadi penentu dalam keberhasilan atau gagalnya program. Jika program sudah dilaksanakan dengan sumberdaya finansial yang baik, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik maka akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“...Untuk sarana dan prasarana yang mendukung adalah adanya gedung DLHPP tempat kita berkegiatan dan melakukan rapat, serta adanya mobil dinas yang kita gunakan untuk melakukan survey ke rumah-rumah warga. Jadi kalau dari segi sarana dan prasarana kita sudah cukup dan memadai” (Wawancara dengan Bapak Endri

Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sumberdaya sarana dan prasarana dalam menunjang Program BPSPS khususnya pada kegiatan PKRS didukung oleh adanya gedung serta transportasi yang digunakan untuk melakukan survey ke rumah-rumah penerima bantuan program. Dalam pelaksanaan Program BPSPS khususnya kegiatan PKRS, sumberdaya sarana dan prasarana sudah cukup dan memadai untuk mendukung dari pelaksanaan program.

Sumberdaya non manusia menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan implementasi program. Menurut Van Meter dan Van Horn jika pelaksanaan suatu program telah memiliki sumber daya manusia yang memadai namun tidak didukung oleh sumber daya non manusia yang tidak memadai hal ini akan menghambat pelaksanaan program.

Dapat disimpulkan pada pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh mengalami beberapa kendala pada sumber daya finansial. Pada sumberdaya anggaran yang bersumber dari dana APBN belum mencukupi untuk target 100% rumah layak huni di Kecamatan Payakumbuh karena anggaran dari pusat yang terbatas serta masih terbatasnya anggaran dana swadaya dari masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Selain itu untuk sumberdaya sarana dan prasarana telah didukung oleh adanya gedung serta transportasi yang sudah cukup dan memadai sehingga menunjang untuk keberhasilan pelaksanaan Program BPSPS khususnya pada kegiatan PKRS.

1.3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah seberapa besar daya dukung struktur organisasi yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal dan mempengaruhi pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh

1.3.1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu bentuk yang khas yang dimiliki oleh suatu organisasi dan berdampak kepada pelayanan yang diberikan. Keberadaan struktur birokrasi menjadi pendelegasian tugas pada suatu organisasi. Jika struktur birokrasi dalam menjalankan program terlalu kompleks dan rentang kendali terlalu panjang maka akan menyebabkan terhambatnya kelancaran penyampaian secara vertikal.


Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh mengikuti SOP yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BSPS. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program ini kita berpedoman kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian. Program ini ada tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan terakhir pelaporan” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan menggunakan SOP yang ada

pada Surat Edaran Nomor 07 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan

Gambar 5. 2. Tahapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Payakumbuh



Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat dilihat terdapat tiga tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman menjadi pihak penanggung jawab. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh seharusnya didukung oleh struktur birokrasi yang efektif dan rentang kendali yang pendek. Struktur birokrasi yang efektif dan rentang kendali yang pendek akan memudahkan komunikasi yang lancar di internal Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota selaku *leading sector* Program BSPS. Adapun bentuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada Gambar 4.2. halaman 80. Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Gambar 4.2 terlihat bahwa rentang kendali dan struktur organisasi yang tidak terlalu rumit. Dengan adanya rentang kendali yang pendek dan tidak berbelit-belit akan memberikan pengaruh terhadap pengawasan yang

dilakukan. Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 4.2. terlihat bahwa Kepala Dinas langsung membawahi Kepala Bidang yang mengatur keseluruhan seksi sesuai bidang masing-masing, hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas ataupun Kepala Bidang dalam memantau setiap kegiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman selaku penanggungjawab program sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya ini tentunya ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang kita miliki juga tidak panjang sehingga memudahkan dalam komunikasi serta pengawasan ” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki struktur organisasi yang sederhana. Dengan adanya struktur organisasi ini akan memberikan dampak memudahkan pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tugas masing-masing. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman sebagai berikut :

“... Untuk struktur organisasi itu kita sesuai dengan peraturan Bupati. Tapi dalam pelaksanaan program ini kita membentuk Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang nanti dilegalkan oleh Kepala Dinas” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)


Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membentuk Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang


sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hal yang sama juga disampaikan oleh Analis Perencanaan BAPELITDA sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program ini BAPELITDA termasuk kedalam tim teknis. Tugas kita juga sudah pasti yaitu melakukan perencanaan terhadap daerah-daerah yang memiliki angka rumah tidak layak huni dan Kawasan kumuh yang tinggi. Didalam struktur organisasi tersebut sudah jelas tugas kita masing-masing” (Wawancara dengan Bapak Ir. Sugeng Hariady Analis Perencanaan BAPELITDA pada tanggal 28 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki tugas dan fungsi masing-masih yang sudah jelas. Adapun struktur organisasi Tim Teknis dapat dilihat pada Tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5. 5. Struktur Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Payakumbuh





Sumber : Olahan Peneliti, 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 07.a/SK/Perk-DLHPP/I/2018

Berdasarkan Tambar 5.5 dapat dilihat bahwa struktur Tim Teknis dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki rentang kendali yang pendek sehingga pendelegasian tugas dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pada tahap persiapan semua dalam Tim Teknis terlibat dalam tahap persiapan dimulai dari verifikasi data yang berpedoman kepada PERMENPUPR No 07/PRT/M/2018 pasal III bab 5 ayat 2 dan sosialisasi ke masyarakat sebanyak dua kali. Sedangkan pada tahap pelaksanaan yang terlibat langsung hanyalah pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bidang perumahan rakyat dan permukiman didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Dan pada tahap pelaporan semua Tim Teknis melaporkan setiap kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan adanya rentang kendali yang pendek serta struktur organisasi yang serendah akan memudahkan setiap Tim Teknis dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat melakukan komunikasi dan pengawasan.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi suatu program dipengaruhi oleh struktur organisasi implementor. Jika suatu struktur organisasi memiliki rentang kendali yang panjang dan berbelit-belit akan menyebabkan waktu yang lama dan melemahkan pengawasan sehingga mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Dari penjelasan diatas dalam

indikator struktur birokrasi yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki struktur birokrasi yang memiliki rentang kendali yang tidak panjang dan tidak kompleks dan telah memiliki SOP yang jelas sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

1.3.2. Norma-norma

Norma-norma yang berkembang pada sebuah organisasi akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Norma-norma agen pelaksana mencakup nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn norma-norma adalah nilai-nilai yang dibangun serta aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati. Selain itu, norma dalam organisasi menjadi cerminan dari organisasi tersebut.

Dalam implementasi kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh, Tim Teknis selaku implementor program mengikuti norma-norma yang berlaku pada instansi masing-masing yang berpedoman kepada aturan yang berasal dari aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional dan daerah. Aturan-aturan yang dimaksud bersifat mengenal kedisiplinan pegawai seperti jam masuk atau kehadiran di kantor, jam istirahat, dan jam akhir kerja. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“...Kalau untuk aturan khusus yang kami buat untuk pegawai disini tidak ada. Kita masih tetap berpatokan kepada aturan dimana

jam masuk jam 8, istirahat jam 12 dan pulang jam 4. Kita tetap mengikuti aturan yang sudah ada saja” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa dalam implementasi kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh tidak memiliki aturan khusus yang mengatur pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh pegawai harus mematuhi aturan yang secara umum telah ditetapkan untuk ASN.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik sebagai berikut :

“...Kalau untuk aturan khusus bagi pegawai di sini tidak ada, untuk seragam, jam masuk kerja, jam istirahat, serta jam pulang kita tetap mengikuti aturan biasanya saja” (Wawancara dengan Bapak Benti Wirman Wali Nagari Taeh Bukik pada tanggal 22 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada standar tertentu yang dimiliki implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Implementor tetap memakai aturan yang sudah ada bagi ASN saja.

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh norma yang berkembang di antara implementor adalah musyawarah. Musyawarah dijadikan sebagai nilai yang dipakai untuk mencapai kata mufakat.

Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalau untuk norma-norma yang kita pakai itu musyawarah, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Semua kita musyawarahkan. Karna melalui musyawarah inilah kita bisa satu pemahaman, ke masyarakat penerima bantuan pun kita juga musyawarah jika ada kendala. Jadi jika ada kendala baik dari pihak kami sebagai Tim Teknis ataupun kendala dari masyarakat kita selesaikan dengan musyawarah” (Wawancara dengan Bapak

Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, musyawarah menjadi norma-norma yang berkembang dilingkungan Tim Teknis. Dengan adanya norma musyawarah yang berkembang dilingkungan organisasi khususnya di Tim Teknis akan memberikan dampak yang positif karena proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan dengan musyawarah serta jika terdapat kendala maka akan diselesaikan secara musyawarah agar semua aktor mengetahui dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada tahap persiapan musyawarah digunakan sebagai tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi program. Serta musyawarah juga dilakukan untuk penetapan anggota dari Tim Teknis. Pada tahap pelaksanaan musyawarah digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Beberapa masyarakat memang ada yang protes. Protes yang dilakukan karena kadang bahan bangunan kualitasnya buruk. Hal ini kita musyawarahkan antara masyarakat dan yang punya toko bangunan untuk mengganti kembali bahan bangunan tadi dengan kualitas yang baik” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa musyawarah yang berkembang dilingkungan organisasi dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan.

Sedangkan pada tahap pelaporan, musyawarah dilakukan dalam kegiatan penyusunan laporan akhir. Dengan musyawarah akan membantu penyelesaian pelaporan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat diselesaikan dengan cepat.

Selanjutnya, peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh berkaitan erat dengan norma yang diterapkan di masyarakat, karena pada dasarnya pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya adalah mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Swadaya ini pada dasarnya agar masyarakat mandiri. Mulai dari perencanaan dan pembangunan rumah. Kegiatan ini juga meningkatkan jiwa gotong royong di masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.Sos Wali Nagari Sungai Beringin pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya salah satu faktor keberhasilannya adalah masyarakat penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya. Setelah adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya diharapkan angka rumah tidak layak huni di Kecamatan Payakumbuh berkurang.

Menurut Van Meter dan Van Horn norma meliputi aturan yang disepakati bersama dengan norma-norma yang diciptakan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini nantinya akan menciptakan keadilan dan kedisiplinan

dalam mengimplementasikan Program BSPS khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya.

1.3.3. Pola-pola hubungan dalam organisasi

Pola hubungan yang terjadi didalam organisasi akan membentuk karakter dari agen pelaksana program. Yang menjadi lokus dalam hal ini adalah bagaimana pola hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam pelaksana program. Pola hubungan antar agen pelaksana dapat mempengaruhi karakteristiknya dan pola hubungan yang bersifat aktual maupun potensial.

Pola hubungan yang terjadi pada implementasi kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dilihat dari proses komunikasi dan arus informasi yang terbentuk dalam pelaksanaan program. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Camat Payakumbuh, serta Wali Nagari se Kecamatan Payakumbuh. Dalam hal ini pola hubungan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya dilihat dari arus komunikasi antar implementor. Pola hubungan tersebut dapat diketahui pada wawancara sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan program ini pola komunikasi yang kita utamakan adalah hubungan antar staf ataupun dengan Kepala Dinas. Kita membangun hubungan kekeluargaan. Baik dari internal DLHPP sendiri, maupun dari pihak eksternal.”
(Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pola hubungan yang terjadi antar implementor dalam implementasi peningkatan kualitas rumah

swadaya dibangun secara kekeluargaan. Pada tahap persiapan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh memiliki hubungan kekeluargaan yang dibangun mempengaruhi karakteristik dari anggota Tim Teknis. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“...untuk komunikasi dengan adanya hubungan kekeluargaan itu memudahkan kami untuk melakukan komunikasi. Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif, dan kita juga bisa langsung bertukar pikiran dengan pihak internal maupun eksternal, serta dengan cara kekeluargaan itu akan membuat hubungan lebih harmonis” (Wawancara dengan Bapak Alfaritsi, A.Md Staf Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pola hubungan komunikasi baik internal Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman ataupun dengan pihak eksternal berjalan dengan baik. Hubungan dijadikan sebagai cara untuk melakukan komunikasi sehingga tidak menutup kesempatan untuk saling bertukar pikiran dengan pemimpin atau sesama pegawai ataupun dengan pihak eksternal baik formal maupun forum.

Dalam implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya sudah membentuk pola hubungan yang harmonis antar pegawai baik internal maupun eksternal. Namun, implementor juga menyadari adanya hierarki yang harus dipatuhi dan menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab tidak menyebabkan kekakuan dalam pelaksanaan program.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dibutuhkan kerjasama antar tim. Untuk itu dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk bertukar pikiran baik dari pihak

internal Tim Teknis ataupun pihak eksternal. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan salah satu implementor sebagai berikut :

“..Untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dalam menurunkan angka rumah tidak layak huni di Kecamatan Payakumbuh kami menjalin komunikasi dengan DLHPP agar tidak ada komunikasi yang salah agar dapat bekerjasama dengan baik sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai. Biasanya dari DLHPP akan memberitahukan kapan waktu rapatnya dilakukan dan itu rapatnya di kantor DLHPP” (Wawancara dengan Bapak Epi Adri, S.KM,M.Kes Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa &Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pola komunikasi yang baik juga terjalin dengan implementor yang terlibat dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh karena antar implementor saling bekerjasama untuk menyukseskan dan mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan program.

Sedangkan pada tahap pelaporan, hubungan yang dibangun adalah kedisiplinan. Kedisiplinan yang dimaksud disini adalah batas waktu pengumpulan laporan baik dari Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan, maupun dari masyarakat harus tepat waktu. Walaupun hubungan yang dibangun adalah kekeluargaan tetapi tetap mengedepankan hubungan yang disiplin antar implementor agar pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan perkiraan waktu. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk tahap pelaporan masing-masing anggota Tim Teknis harus mengumpulkan laporan paling lambat bulan November, jika ada keterlambatan maka biasanya kita peringatkan terus untuk segera menyelesaikan laporannya. Sehingga saat pengumpulan berkas laporan kita tidak terburu-buru” (Wawancara dengan

Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Menurut Van Meter dan Van Horn, pola hubungan kerja dalam suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Pola hubungan dalam organisasi dapat dilihat dari proses penyampaian komunikasi dan informasi baik secara formal atau informal, internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh pola-pola hubungan dalam organisasi terjadi dalam bentuk hubungan kekeluargaan dan kedisiplinan yang berjalan dengan baik dan implementor saling bekerjasama antar pihak internal maupun eksternal sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat tercapai.

1.4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik⁴. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi agen pelaksana dan disposisi agen pelaksana dipengaruhi oleh kemampuan agen pelaksana tersebut. Jika implementor memiliki kecenderungan yang positif terhadap kebijakan maka akan menambah point dalam keberhasilan implementasi kebijakan, namun jika implementor memiliki kecenderungan negatif, maka kemungkinan gagalnya kebijakan semakin besar.

Dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota, peneliti menganalisis bagaimana

⁴ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung 2008, Hlm 143

kecenderungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Tim Teknis dalam mengimplementasikan program tersebut. Dalam variabel sikap dan kecenderungan agen pelaksana Van Meter dan Van Horn menjelaskan ada tiga indikator yang mengatur kinerja implementasi kebijakan yaitu respon implementor, kognisi, dan intensitas disposisi implementor⁵.

1.4.1. Respon Implementor

Respon yang diberikan implementor terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi kemauan atau kemungkinan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Kesungguhan implementor dalam melaksanakan kebijakan menunjukkan adanya respon implementor. Dalam penelitian ini respon implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh akan mempengaruhi pelaksanaan program dan berbanding lurus dengan hasil yang akan dicapai.

Untuk mengetahui respon implementor terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

“...Kami sangat bersyukur adanya program untuk menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota ini. Semenjak adanya program ini angka RTLH terus berkurang di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Apapun program untuk masyarakat kami dukung dan kami berharap program ini ada setiap tahunnya” (Wawancara dengan Bapak Dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

⁵ Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik, Bandung, 2016, Hlm 72

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sangat mendukung adanya program ini karena sangat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.

Peneliti pun juga melakukan wawancara dengan Camat Payakumbuh yang juga menjadi salah satu implementor sebagai berikut :

“Pelaksanaan program rumah swadaya ini sangat bagus, khususnya bagi masyarakat. Karena pada dasarnya program ini intinya swadaya masyarakat dengan menumbuhkan kembali rasa kekeluargaan dan gotong royong yang sudah mulai pudar” (Wawancara dengan Bapak Drs. Syaiful Camat Payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Wali Nagari Koto Simalanggang sebagai berikut :

“Program ini tujuannya untuk menurunkan angka RTLH melalui swadaya masyarakat. Dari pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pun menjadikan program ini sebagai program prioritas. Untuk itu kami dari pihak nagari pun juga mendukung penuh program ini karena ini juga untuk masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali Nagari Koto Simalanggang pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya peningkatan kualitas rumah swadaya ini menumbuhkan kembali rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong antar masyarakat yang sudah mulai pudar karena perkembangan zaman. Serta pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkomitmen dalam penurunan angka rumah tidak layak huni dengan menjadikan sebagai program prioritas.

Pada tahap persiapan, respon implementor dapat dilihat dari adanya inovasi dari Tim Teknis sebagai implementor yang melakukan inovasi dalam

menentukan penerima bantuan. Inovasi yang dilakukan tersebut adalah dengan *merangking* masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk menentukan penerima bantuan pertama masyarakat harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian kami akan *merangking* masyarakat sesuai dengan tingkat keparahan. Inovasi ini kami lakukan agar bantuan ini tersalur secara adil” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa terdapat kemauan dan komitmen dari Tim Teknis untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya ditandai dengan adanya inovasi yang dilakukan dalam penentuan penerima bantuan.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, bentuk respon Tim Teknis adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kementerian PUPR. Serta penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak Rp.15.000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari Lampiran 3 dan 4 tentang dokumen pelaksanaan anggaran.

Dan pada tahap pelaporan, bentuk respon Tim Teknis adalah dengan tercapainya target dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penurunan angka rumah tidak layak huni walaupun belum mencapai 100% rumah layak huni. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen dan respon yang diberikan oleh Tim Teknis dalam mengimplementasikan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Menurut Van Meter dan Van Horn, respon implementor akan mempengaruhi kemauan dan komitmen implementor dalam melaksanakan

kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementor sangat merespon dan berkomitmen dengan baik untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh, sehingga dengan adanya respon baik ini akan memberikan poin lebih untuk suksesnya program ini.

1.4.2. Kognisi

Kognisi dalam implementasi program merupakan pemahaman implementor terhadap program yang mempengaruhi implementasi program. Jika implementor tidak memiliki pemahaman terhadap program yang dilaksanakan, maka program yang dilaksanakan akan sulit untuk diimplementasikan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman implementor dalam memahami pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Dalam pemahaman implementor terhadap peningkatan kualitas rumah swadaya, implementor harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup terhadap program. Pemahaman implementor terhadap maksud umum program merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“Program BPSPS ini tujuannya untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui swadaya penerima bantuan, juga hal ini dapat mengurangi luas angka kawasan kumuh di Kecamatan Payakumbuh dan program ini berjalan setiap tahunnya” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya setiap tahunnya selalu diadakan untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni dan mengurangi luas kawasan kumuh di Kecamatan Payakumbuh. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman sebagai berikut :

“Maksud dari Program BSPS ini terdapat dalam petunjuk teknis, jadi kita dari awal sampai akhir berpatokan ke petunjuk teknis tersebut. Tujuan program ini adalah mendorong masyarakat untuk secara mandiri membangun rumahnya agar angka rumah tidak layak huni semakin menurun” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Program BSPS khususnya yang dilaksanakan pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Pada tahap persiapan, hal yang dilakukan adalah menentukan lokasi pelaksanaan Program BSPS. Jika lokasi sudah ditentukan maka akan dibentuk Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendata dan memverifikasi masyarakat penerima bantuan. Jika masyarakat sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan maka akan dilakukan sosialisasi ke masing-masing nagari di Kecamatan Payakumbuh. Hal ini juga dibenarkan Kepala bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk tahap persiapan yang dilakukan terlebih dahulu itu penentuan lokasinya, setelah itu dibentuklah Tim Teknis dan TFL untuk menentukan siapa penerima bantuan. Baru kita adakan sosialisasi di masing-masing nagari sebanyak 2 kali” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Tim Teknis sebagai implementor sudah mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Dan pada tahap pelaksanaan, Tim Teknis melakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dimana pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I dan tahap II. Untuk melaksanakan tahap II masyarakat harus menyelesaikan tahap I dengan konstruksi >30%. Pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya diawasi dan didampingi oleh Tim Teknis serta tenaga Fasilitator Lapangan. Dan untuk tahap terakhir pelaporan, Tim Teknis akan mengirimkan hasil laporan dari masyarakat dan Tim Teknis kepada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga dibenarkan dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan kita lakukan secara bertahap, yaitu tahap I dan tahap II dimana masyarakat harus menyiapkan tahap I >30% untuk melanjutkan ke tahap II. Jika telah selesai tahap I dan tahap II, maka kita akan mengirimkan laporan ke SNVT Penyediaan Perumahan” (Wawancara dengan Bapak Alfaritsi, A.Md Staff Bidang Perumahan dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Tim Teknis sudah memahami tahapan pelaksanaan dan tahap pelaporan dan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ada.

Menurut Van Meter dan Van Horn pemahaman implementor terhadap maksud dan tujuan akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Jika implementor tidak paham ataupun tidak memiliki pemahaman terhadap program

yang dilaksanakan, maka program tersebut akan susah untuk diimplementasikan. Berdasarkan penjabaran diatas memperlihatkan bahwa implementor dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh mengerti dan paham akan tujuan utama dari pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya dan memahami kegiatan di setiap kegiatan program.

1.4.3. Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas disposisi implementor merupakan preferensi nilai yang dimiliki implementor yang mengacu kepada kecenderungan dari implementor terhadap suatu nilai untuk menentukan pilihan dalam mengimplementasikan suatu program. Preferensi nilai berkaitan dengan keyakinan dari implementor terhadap apa yang diterimanya dari suatu program atau kebijakan.

Peningkatan kualitas rumah swadaya adalah program yang bertujuan untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni dengan meningkatkan kualitas rumah agar rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“Program ini sudah bagus, tapi angka rumah tidak layak huni kita masih banyak, namun pelaksanaannya kita terbatas kuota dan anggaran oleh pusat. Alangkah baiknya jika kuota dan anggaran ini bias ditambah sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota benar-benar memiliki kawasan hunian yang layak 100%” (Wawancara peneliti dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa implementor peningkatan kualitas rumah swadaya memiliki preferensi bahwa program ini sudah bagus dan tepat untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni namun masih kekurangan kuota dan anggaran dalam pelaksanaannya. Penambahan

anggaran dan kuota menjadi hal yang dibutuhkan agar dapat berjalan baik dan mampu mencapai target 100% rumah layak huni. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Camat Payakumbuh sebagai berikut :

“...Program ini memang sudah bagus dan tepat, hal ini juga sudah mewakili keinginan dari masyarakat dalam perbaikan rumah yang tidak layak huni. Jadi semoga saja setiap tahunnya kita mendapatkan kuota dan anggaran untuk program ini” (Wawancara dengan Bapak Drs. Syaiful Camat payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Camat Payakumbuh yang juga termasuk kedalam implementor merasa bahwa peningkatan kualitas rumah swadaya sudah tepat dan bagus dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn, intensitas disposisi implementor adalah preferensi nilai yang dipahami implementor mengenai sebuah program. Berdasarkan penjabaran diatas, implementor pelaksana peningkatan kualitas rumah swadaya merasa yakin bahwa peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah tepat dan bagus untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni dan menciptakan kawasan bersih tanpa kumuh. Namun perlu penambahan kuota dan anggaran agar daerah Kecamatan Payakumbuh memiliki 100% rumah layak huni.

1.5. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn merujuk kepada mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan program. Komunikasi antar pelaksana juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar instansi yang berkaitan dengan

program atau kebijakan⁶. Komunikasi harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi implementor, baik yang bersifat dua arah antar individu ataupun kelompok. Hal ini juga berlaku bagi lembaga pemerintahan. Terjalannya komunikasi yang baik secara lembaga tentunya membawa dampak yang positif bagi lembaga tersebut.

Dalam komunikasi vertikal ataupun horizontal dalam suatu organisasi atau ke organisasi lainya, komunikator dapat menyimpang baik sengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang besar untuk melaksanakan maksud kebijakan⁷. Dalam variabel komunikasi antar organisasi terdapat indikator komunikasi dan koordinasi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1. Komunikasi

Komunikasi didalam maupun antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan, atau jika sumberdaya yang sama memberikan interpretasi-interpretasi

⁶ Indiahono Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 39

⁷ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus, Buku Seru, Jakarta, Hlm 164

yang bertentangan, para pelaksana akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan⁸.

Dalam implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh tentunya membutuhkan komunikasi yang baik agar implementasi program dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar tujuan program dapat tercapai. Komunikasi dalam pelaksanaan terjadi di dalam internal pelaksana maupun eksternal. Pada pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dibangun komunikasi agar tujuan dapat tercapai. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam wawancara sebagai berikut :

“Komunikasi yang terjadi dalam internal organisasi berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi yang kita lakukan ada formal dan informal. Dalam pelaksanaan program ini kita membutuhkan komunikasi yang baik dan lancar agar tujuan program dapat tercapai” (Wawancara dengan Bapak Dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dalam internal organisasi berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan. Komunikasi yang dilakukan berupa komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan selama berada di kawasan lingkungan dinas, sedangkan komunikasi informal dilakukan diluar kawasan dinas dan terkadang melalui media elektronik. Selain itu, juga disampaikan komunikasi sangat penting

⁸ Ibid, Hlm 159

dalam menyukseskan program agar tujuan dapat tercapai. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program BSPS ini komunikasi merupakan hal yang penting, karena program ini juga lintas sektoral. Kalau untuk sosialisasi ke masyarakat kita lakukan sebanyak 2 kali, pada saat sosialisasi kita undang semua Tim Teknis, kalau untuk berapa kali rapat biasanya tidak menentu, tapi dalam sebulan pasti ada rapat sekali dengan Tim Teknis diluar DLHPP” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa komunikasi antar agen pelaksana berjalan dengan baik dan terstruktur. Komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan rapat dan sosialisasi kegiatan ke masyarakat agar setiap Tim Teknis memahami program dan menjalankan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat membahas tentang penjelasan mengenai Program BSPS ke masyarakat umum, dan sosialisasi teknis pelaksanaan Program BSPS kepada masyarakat penerima bantuan.

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan dilihat dari siapa implemmentornya. Pada peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan payakumbuh sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menjadi implementor adalah Tim Teknis. Maka komunikasi yang terjadi adalah pada Tim Teknis. Bentuk komunikasi yang terjadi adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Camat payakumbuh, serta Wali

nagari se Kecamatan payakumbuh. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan adanya rapat dan musyawarah setiap bulannya sebanyak satu kali untuk melakukan penegasan kesamaan pikiran dan pemahaman dalam melaksanakan tugas sebagai implementor program. Komunikasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 5.3 sebagai berikut :

Gambar 5. 3. Komunikasi Antar Tim Teknis dan Sosialisasi ke Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. 2020

Selanjutnya bentuk komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman kepada BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Camat dan Wali Nagari. Sosialisasi ini menjelaskan maksud dan tujuan program, tupoksi BAPELITDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Camat dan Wali Nagari dan bagaimana seharusnya melaksanakan program kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Peran kami dalam pelaksanaan program ini adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan. Penjelasan ini kami lakukan saat sosialisasi ke masyarakat yang kami juga hadir dan terlibat saat itu” (Wawancara dengan Bapak Epi Adri, S.KM, M.M.Kes pada tanggal 29 Januari 2020)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Analis Perencanaan BAPELITDA sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program ini, kita terlibat dalam perencanaan setiap tahunnya. Mana daerah yang akan dijadikan lokasi penerima bantuan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas ataupun di bidang pemerintahan kita yang merencanakan dan kita harus tau hal itu. Kita juga hadir saat rapat dan sosialisasi ke masyarakat sebagai salah satu bentuk komunikasi yang kita lakukan” (Wawancara dengan bapak Ir. Sugeng Hariady Analis Perencanaan BAPELITDA pada tanggal 28 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa masing-masing Tim Teknis memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini dilakukan melalui rapat dan sosialisasi yang dilakukan agar Tim Teknis memahami maksud dan tujuan program.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Camat dan Wali Nagari di Kecamatan Payakumbuh yang merupakan bagian dari Tim Teknis dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh DLHPP, kami dari pihak kecamatan juga ikut terlibat. Tujuannya adalah agar kami sebagai perpanjangan tangan dari DLHPP ke nagari mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari program. Tentunya kami juga sangat mendukung dengan adanya program ini untuk masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Drs. Syaiful Camat Payakumbuh pada tanggal 23 Januari 2020)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Wali Nagari di Kecamatan Payakumbuh sebagai berikut :

“Pada saat sosialisasi itu dilakukan di masing-masing nagari yang ada di Kecamatan Payakumbuh ini, namun semua wali nagari yang lain tetap hadir walaupun itu tidak di daerahnya. Pada saat rapat kami dijelaskan mengenai tugas nagari apa saja, seperti salah satunya pendataan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Jadi memang dijelaskan secara mendetail agar tidak terjadi *miss komunikasi*” (Wawancara dengan Bapak Syaffan Nur Wali Nagari Piobang pada tanggal 28 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Camat dan Wali Nagari terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya serta memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar Tim teknis berjalan dengan baik dan lancar serta bekerja sama dalam mensukseskan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal.

1.5.2. Koordinasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program⁹.

Koordinasi merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dengan berbagai tingkatan pemerintah. Dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan

⁹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm 100

Payakumbuh terdapat hubungan antara pelaksana baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga yang terendah yaitu nagari yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam pelaksanaan program. Koordinasi Program BPS pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya terdiri dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Tim Teknis Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Tenaga Fasilitator Lapangan.

Dalam pelaksanaan program, koordinasi program dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“...Koordinasi yang kita lakukan dengan SNVT ataupun dengan Tim Teknis lainnya kita adakan di aula kantor DLHPP ini yang nantinya akan dipimpin oleh bapak kadis, agendanya itu mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pelaporannya bagaimana” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, membuktikan bahwa adanya koordinasi yang terjadi antar pelaksana kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Hal yang serupa juga disampaikan oleh PPK Swadaya di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

“Biasanya kita berkoordinasi dengan tim yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota itu dilakukan dua kali dalam setahun kegiatannya yaitu perencanaan dan pelaporan. Untuk perkembangan pelaksanaan kita memantau dari dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh TFL saja” (Wawancara dengan Bapak Aliasmi Fesra, S.T PPK Swadaya di SNVT Penyediaan Perumahan pada tanggal 12 Februari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Tim Teknis Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pelaporan program serta perencanaan program untuk tahun selanjutnya agar mengetahui kuota dan anggaran yang dibutuhkan.


Selain itu, koordinasi juga dilakukan oleh Tim Teknis dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Adapun bentuk koordinasinya dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Jadi TFL dalam melakukan koordinasi adalah dalam bentuk laporan perkembangan pelaksanaan BSPS. Karena kami yang mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan. Mulai dari verifikasi, pembentukan KPB, berapa persen pembangunan yang sudah dilakukan, hingga pelaporan dari masyarakat yang kemudian kami rangkap untuk dilaporkan ke DLHPP” (Wawancara dengan Andi Hidayat Tenaga Fasilitator Lapangan pada tanggal 9 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat koordinasi antara Tenaga Fasilitator Lapangan dengan Tim Teknis dalam bentuk laporan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan serta melaporkan kendala-kendala yang dialami oleh penerima bantuan kepada Tim Teknis.

Selanjutnya koordinasi yang dilakukan oleh daerah ditingkat Nasional dilakukan oleh SNVT Penyediaan Perumahan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilakukan melalui situs Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu <http://datartlh.perumahan.go.id>. SNVT Penyediaan Perumahan melakukan input data terkait laporan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5. 4. Situs Pelaporan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



Sumber : Olahan peneliti, 2020

Berdasarkan Gambar 5.4 terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dilakukan secara online melalui web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya sistem *online* ini memberikan dampak yang positif terhadap koordinasi yang dilakukan karena dapat menghemat waktu serta anggaran.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa implementor pelaksana Program BSPS khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sangat baik, terbukti dengan diadakannya koordinasi dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, sampai kepada tingkat desa/nagari.

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana menandakan adanya saling dukung antar aktor yang berkaitan dengan program atau kebijakan. Pada implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya

di Kecamatan Payakumbuh sudah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik di setiap tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tingkat nasional sudah dilakukannya evaluasi program rumah swadaya melalui situs Kementerian PUPR, sedangkan pada tingkat provinsi, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dan melakukan pengawasan dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya, dan pada tingkat kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berkoordinasi dengan Tim Teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Dalam komunikasi dan koordinasi, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program sejauh ini tidak mengalami kendala.

1.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri¹⁰. Selain faktor internal pelaksana program, faktor eksternal juga mempengaruhi implementasi sebuah program. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dan tidak stabil dapat menjadi masalah dalam implementasi sebuah program. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan sebuah program harus memperhatikan kondusif atau tidaknya lingkungan eksternal. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial,

¹⁰ Indiahono Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 39

ekonomi dan politik. Berikut pemaparan kondisi, ekonomi, dan politik pada pelaksanaan program :

1.6.1. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memberikan pengaruh terhadap implementasi sebuah program. Masyarakat menjadi pihak yang memiliki pengaruh secara langsung oleh implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya. Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam wilayah yang cukup luas di Sumatera Barat namun memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu padat. Hal ini menyebabkan masih luasnya daratan kosong dibandingkan perumahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keberagaman yaitu datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2251 meter dan dilalui oleh sungai besar ataupun sungai kecil¹¹. Kondisi seperti menyebabkan masyarakat membangun rumah secara berkelompok-kelompok. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Budaya masyarakat disini membangun rumah itu berkelompok-kelompok. Kadang 7-8 rumah dibuat berdekatan, kemudian jarak 300 meter 7-8 rumah lagi. Serta masyarakat juga banyak yang dalam satu rumah itu lebih dari satu KK” (Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi, M.T Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun rumah berdasarkan kelompok-kelompok dan

¹¹ Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019

pada setiap rumah terkadang dihuni lebih dari satu keluarga. Hal ini nantinya akan memberikan dampak kepada tingginya angka *backlog* atau kekurangan rumah.

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sosial budaya yang berkembang mempengaruhi pelaksanaan dari program tersebut. Sosial budaya tersebut adalah gotong royong masyarakat. Dalam pembangunan rumah, masyarakat memakai sistem gotong royong. Baik itu dari keluarga ataupun tetangga. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik sebagai berikut :

“Jadi BSPS itu kan sebenarnya untuk mendorong rasa gotong royong masyarakat tadi agar saling membantu dalam menyelesaikan rumahnya. Jadi bisa keluarganya atau tetangga nya yang memiliki keahlian dalam bertukang saling membantu”
(Wawancara dengan Bapak Benti Wirman Wali Nagari Taeh Bukik pada tanggal 22 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, sosial budaya masyarakat dalam bergotong royong menyelesaikan rumah sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Namun dalam pelaksanaannya, sosial budaya yang berkembang terkadang memberikan efek negatif terhadap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Program BSPS, Kecamatan Payakumbuh hanya melakukan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya saja dimana dalam petunjuk teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas, masyarakat tidak boleh membangun pondasi baru namun hanya boleh melakukan peningkatan kualitas seperti merubah lantai tanah menjadi semen, merubah atap ijuk menjadi seng. Namun sosial budaya masyarakat yang memiliki pola pikir harus memiliki rumah baru membuat pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ada. Pada Gambar 1.4 halaman 29 terlihat masyarakat penerima bantuan membangun pondasi dari

awal dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Nagari Sungai Beringin sebagai berikut :

“..Hampir 80% masyarakat yang menerima bantuan memang membangun rumah dari nol, sangat jarang masyarakat yang memperbaiki rumahnya. Tapi bagi kami hal itu kembali kemasyarakatnya lagi, karena yang punya rumah itu masyarakat, tidak mungkin rasanya kita membatasi mereka dalam membangun rumah” (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.Sos Wali Nagari Sungai Beringin pada tanggal 29 Januari 2020)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Koto Simalanggang sebagai berikut :

“Untuk masyarakat yang membangun rumah dari pondasi baru kita mengetahui itu. Mungkin karena masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki rumah baru ya begitu lah jadinya. Namun, walaupun rumah tersebut sudah siap terkadang masih diisi lebih dari satu KK, karena memang rumah yang tidak layak huni tadi wajib dibongkar” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali Nagari Koto Simalanggang pada tanggal 29 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pola pikir masyarakat yang ingin memiliki rumah baru dan bagus membuat pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Namun hal ini tidak dipermasalahkan dan tidak menjadi kendala bagi implementor selama swadaya dari masyarakat penerima bantuan tinggi.

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau untuak program bsps ko ibuk dukuang bana adonyo program ko. Taraso bana mambantu untuak bali bahan-bahan bangunan. Tapi ibuk emang bangun rumah baru, soalnya yo pado manungguang mamparancak rumah nak. Rumah ibuk ko dibantu mambangun dek anak samo adiak ibuk bagotong royong. Dek lah

rancak rumah tu barasiah se bantuaknyo lai nak, mulai dari wc nyo sampai kadapua, jadi ibuk yo maraso sehat se jadinya kawasan rumah ibuk”

“Kalau untuk program bsps ini ibu sangat mendukung adanya program ini. sangat membantu untuk beli bahan-bahan bangunan. Tapi memang ibuk bangun rumah baru karena nanggung sekalian buat bagusin rumah. Rumah ibu ini dibantu membangun sama anak sama adik ibu juga, mereka gotong royong. Karena rumah sudah bagus membuat kawasan juga bersih, seperti wc dan dapur. Jadi ibu merasa sehat melihat kawasan rumah sudah bersih” (Wawancara dengan Ibu Nurhidayati salah satu penerima bantuan BSPS pada tanggal 18 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dengan adanya peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni memberikan dampak yang positif seperti membuat kawasan wc sehat dan dapur bersih. Dan masyarakat juga memberikan respon yang positif terhadap adanya peningkatan kualitas rumah swadaya.

Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan sosial dan budaya masyarakat serta tanggapan masyarakat terhadap suatu program. Lingkungan sosial tersebut mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu program. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Payakumbuh mempengaruhi pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Budaya gotong royong masyarakat menjadikan pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya ini berjalan dengan baik. Namun, pola pikir masyarakat yang harus memiliki rumah baru dan membangun pondasi dari nol membuat pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Akan tetapi hal ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Serta peningkatan

kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh didukung oleh masyarakat dan direspon secara positif, karena program ini memberikan manfaat bagi masyarakat seperti membuat kawasan rumah menjadi layak dan bersih, sehingga kesehatan dari penghuni rumah juga terjaga.

1.6.2. Lingkungan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan ekonomi dalam implementasi program adalah tersedianya sumberdaya ekonomi pada lingkungan eksternal pelaksanaan program. Pada penelitian ini, peneliti melihat lingkungan ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh.

Pada pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya peneliti melihat lingkungan ekonomi menjadi faktor utama keberhasilan peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini dikarenakan agar peningkatan kualitas rumah swadaya dibutuhkan dana swadaya itu sendiri bagi masyarakat penerima bantuan. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...Ekonomi dari masyarakat penerima bantuan merupakan tonggak utama dalam pelaksanaan program ini. Jika masyarakat tidak memiliki swadaya ataupun dana maka pelaksanaan program ini bisa gagal. Karena jika hanya mengandalkan dana 15 juta dari pemerintah, rumah itu tidak akan siap dengan dana segitu” (Wawancara dengan Bapak Ajisman, S.T Kasi Kawasan Permukiman pada tanggal 30 Januari 2020)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai berikut :

“Dana swadaya dari masyarakat menjadi faktor utama berhasilnya program ini. Makanya program ini sasarannya masyarakat

berpenghasilan rendah bukan untuk masyarakat miskin. Jika untuk masyarakat miskin sedangkan untuk makan sehari-hari saja sudah susah, apalagi untuk membangun rumah” (Wawancara dengan Bapak dr. Adel Noviarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama berhasilnya pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh adalah dana swadaya dari masyarakat penerima bantuan.

Perekonomian masyarakat Kecamatan Payakumbuh banyak didominasi bertani dan berkebun. Namun, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat batu bata. Masyarakat penerima bantuan yang memiliki keahlian dalam membuat batu bata pun dapat mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut :

“..karena daerah Taeh Bukik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pembuat batu bata, ini sangat membantu penerima bantuan untuk meminimalisir anggaran, karena mereka membuat batu batanya sendiri, sehingga dana bisa dipergunakan untuk membeli bahan bangunan yang lain” (Wawancara dengan Bapak Benti Wirman Wali Nagari Taeh Bukik pada tanggal 22 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, keahlian-keahlian yang dimiliki penerima bantuan dapat meminimalisir anggaran pembuatan rumah. Sehingga peluang tujuan menciptakan rumah layak huni juga semakin besar.

Namun tidak semua penerima bantuan yang dapat menyelesaikan rumahnya 100%. Beberapa dari penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan rumahnya karena terhambat dana swadaya yang sudah habis. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“...untuk masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya 100% kita beri dia tambahan waktu untuk menyelesaikan

rumahnya. Jika dana swadayaanya kurang maka kita akan memanggil sanak keluarganya serta niniak mamak untuk mencari jalan keluar apakah diberi pinjaman atau bagaimananya sampai rumahnya siap 100%” (Wawancara dengan Bapak Syaffan Nur Wali Nagari Piobang pada tanggal 28 Januari 2020)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu penerima bantuan yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya 100% dalam wawancara berikut :

“.. jadi ambo emang alun bisa manyalasaan rumah ko 100% dek dana tadi lah habis, pengeluaran untuak kabutuahan sehari-hari banyak lo. Jadi di carian jalan kalua dek nagari jo urang dinas dengan mangumpuan sanak family jo niniak mamak untuk mambantu ambo manyalasaan rumah jo maagiah pinjaman sampai rumah ko 100% siap”

“Jadi saya memang belum bisa menyelesaikan rumah ini 100% karena dananya sudah habis, pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari juga banyak. Jadi dicarikan solusi oleh pihak nagari dan dinas dengan mengumpulkan sanak family serta niniak mamak untuk membantu saya menyelesaikan rumah dengan memberikan pinjaman sampai rumah saya siap 100%”

(Wawancara dengan Bapak Aswardi pada tanggal 26 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa masyarakat penerima bantuan yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya 100% akan diberi waktu tambahan untuk membangun rumah, serta jika dana swadaya telah habis maka akan dicarikan solusi dengan mengumpulkan keluarga serta niniak mamak untuk mencari jalan keluar agar rumah tersebut selesai 100%. Berikut salah satu contoh rumah penerima bantuan yang mengalami habisnya dana swadaya namun akhirnya bisa menyelesaikan pembangunan rumah

Gambar 5. 5. Kondisi Rumah Salah Satu Penerima Bantuan Yang Mengalami Kendala Dalam Penyelesaian Rumah



Kondisi 0%



Kondisi 30%



Kondisi 100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, 2020

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dibutuhkan adalah dana swadaya dari masyarakat selain dana yang diberikan oleh pemerintah sebanyak Rp15.000.000,00. Serta keahlian-keahlian yang dimiliki oleh penerima bantuan seperti membuat batu bata dapat meminimalisir anggaran yang akan dikeluarkan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua penerima bantuan yang bisa menyelesaikan rumahnya 100%, hal ini dikarenakan dana swadaya yang sudah habis. Oleh karena itu Tim Teknis sebagai implementor dalam program ini mencari solusi dengan memberikan waktu tambahan dan memberikan pinjaman dari hasil rembuk keluarga penerima bantuan serta niniak mamak agar

penyelesaian rumah bisa mencapai 100%, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala lagi.

1.6.3. Lingkungan Politik

Lingkungan politik juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu program selain lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Dukungan elit politik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan politik yang dimaksud dalam hal ini adalah dukungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Dukungan elit politik dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya ini diwujudkan dalam bentuk program prioritas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan termasuk kedalam RPJPD tahun 2005-2025. Berdasarkan hal itu, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung adanya program untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung adanya program BSPS ini karena tujuannya adalah untuk masyarakat dengan menjadikan hunian layak menjadi program prioritas kita. Serta kita juga mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR-RI yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota” (Wawancara dengan Bapak Dr. Adel Nofiarman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh mendapatkan dukungan politik dengan menjadikannya sebagai program prioritas dalam menuntaskan masalah rumah tidak layak huni serta mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR RI.

Serta dukungan politik yang diberikan adalah adanya peran Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengajuan lokasi bantuan yang nantinya akan diverifikasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Dukungan lainnya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 535 Tahun 2017 tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian dijadikan sebagai daerah prioritas dalam pelaksanaan pengurangan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan politik meliputi peran elit politik memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya mendapatkan dukungan elit politik dibuktikan dengan dijadikannya penurunan rumah tidak layak huni menjadi program prioritas, serta adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7. Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel¹². Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapaian standar dan sasaran kebijakan¹³. Menurut Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang memiliki enam variabel yang

¹² Leo Agustino, Op. Cit. Hlm 143

¹³ Samodra Wibawa, Op. Cit, Hlm 19

membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja¹⁴. Semakin tinggi pencapaian tujuan program maka program dianggap memiliki kinerja semakin baik.

Dalam penelitian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat bahwa kinerja yang baik akan tercipta apabila tujuan Program BSPS khususnya pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya tercapai. Adapun tujuan dari Program BSPS sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 07/PRT/M/2018 adalah menurunkan angka rumah tidak layak huni dengan mendorong dan menumbuh kembangkan swadaya dari masyarakat dalam bentuk dana ataupun bahan bangunan.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Tim Teknis sebagai implementor pelaksanaan Program BSPS pada bidang kegiatan PKRS di Kecamatan Payakumbuh dapat diukur dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Enam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Lima Puluh Kota diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Surat Edaran

¹⁴ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, Hlm 146

Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki hunian yang tidak layak. Program BPS memiliki dua bentuk kegiatan yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya. Adapun kriteria pada pelaksanaan Program BPS pada kegiatan PKRS sesuai dengan PERMEN PUPR No 07/PRT/M/2018 Bab III pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa kriteria rumah layak huni adalah keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, kinerja Implementasi Program BPS pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala oleh beberapa faktor yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya, pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah memiliki prosedur pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh Tim Teknis sebagai implementor sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada karena

masyarakat membangun rumah dari nol. Namun hal ini tidak dipermasalahkan oleh implementor dan memperbolehkan masyarakat untuk membangun rumah dari nol. Walaupun pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada hal ini tidak mempengaruhi kinerja dari implementor karena tujuan dari pelaksanaan peningkatan rumah swadaya untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni dapat tercapai.

Selanjutnya pada variabel sumberdaya yang juga ikut mendukung mensukseskan kinerja implementasi pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya belum tercipta secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator sumberdaya finansial yang belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan untuk 100% rumah layak huni serta terbatasnya anggaran swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Ini disebabkan dana yang bersumber dari APBN masih terbatas dan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kelompok sasaran dalam meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Sedangkan untuk sumber daya manusia terlihat bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya sudah cukup dan memadai sehingga mendukung kinerja dari implementor dalam pelaksanaan program. Pada sumberdaya sarana dan prasarana sudah cukup dan memadai dengan adanya gedung serta transportasi untuk menunjang pelaksanaan program.

Dalam hal komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh sudah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan adalah dalam bentuk

musyawarah dan monitoring lintas sektoral dari Kementerian PUPR hingga tingkat nagari. Musyawarah yang dilakukan antar pelaksana peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan secara berkala untuk menguatkan pemahaman aktor dalam menjalankan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Kemudian pada karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh telah didukung oleh struktur organisasi, norma-norma yang berkembang serta pola hubungan yang baik antar implementor program. Dengan adanya struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang pendek, norma-norma disiplin yang berlaku, serta pola hubungan yang saling bekerja sama untuk mempengaruhi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh akan memberikan dampak pada efektifnya kinerja dari agen pelaksana dan tercapainya kinerja yang baik pada agen pelaksana.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang memiliki pola pikir untuk harus membangun rumah baru membuat pelaksanaan dari peningkatan kualitas rumah swadaya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Namun hal ini tidak membuat terhambatnya pelaksanaan dari program, serta budaya gotong royong dan kekeluargaan dalam pelaksanaan program ini juga memberikan dampak, karena pembangunan rumah dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini

dikarenakan swadaya dari masyarakatlah yang menjadi tiang utama dalam kesuksesan program. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua penerima bantuan yang bisa menyelesaikan rumahnya, namun hal ini segera dicarikan solusi oleh Wali Nagari sehingga masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya dapat segera menyelesaikan.

Dan terakhir sikap pelaksana atau sikap implementor berpengaruh langsung terhadap kinerja peningkatan kualitas rumah swadaya di Kecamatan Payakumbuh. Implementor. Dalam pelaksanaannya, implementor dapat dikatakan antusias dan memberikan respon yang positif dengan adanya peningkatan kualitas rumah swadaya. Hal ini dapat dilihat dari komitmen dan dukungan dari implementor terhadap adanya program.